



**BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK

NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

KETAHANAN PANGAN DAN GIZI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa Pangan dan Gizi merupakan hak dasar setiap manusia yang harus dipenuhi untuk menjamin keberlangsungan dan eksistensi kehidupan manusia;
- b. bahwa untuk menjamin ketersediaan Pangan dan Gizi serta cadangan Pangan pemerintah yang cukup, bermutu, terjangkau dan aman diperlukan sistem ketahanan Pangan dan Gizi di Kabupaten Gresik;
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 16 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi, Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Kabupaten ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kebutuhan serta kewenangan masing-masing;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya

dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
10. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 5 Seri D Tahun 2015, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 52);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 24);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GRESIK
dan
BUPATI GRESIK
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETAHANAN PANGAN
DAN GIZI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.
3. Bupati adalah Bupati Gresik.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gresik.
6. Ketahanan Pangan dan Gizi adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan Pangan dan Gizi bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, memenuhi kecukupan Gizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk mewujudkan status gizi yang baik agar dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
7. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

8. Gizi adalah zat atau senyawa yang terdapat dalam Pangan yang terdiri atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, serat, air, dan komponen lain yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia.
9. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
10. Cadangan Pangan Pemerintah Desa adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Desa.
11. Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan komoditas pertanian yang mencakup tanaman Pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem.
12. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit, bakalan, ternak ruminansia indukan, pakan, alat dan mesin peternakan, budidaya ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, pengusahaan, pembiayaan, serta sarana dan prasarana.
13. Nelayan adalah warga negara Indonesia, baik perseorangan maupun keluarganya yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
14. Pembudidaya Ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan.
15. Produksi Pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk Pangan.
16. Pangan Pokok adalah Pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal.
17. Distribusi Pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran Pangan kepada masyarakat, baik diperdagangkan atau tidak.

18. Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah Pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.
19. Penganekaragaman Pangan adalah upaya peningkatan ketersediaan dan konsumsi Pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis pada potensi sumber daya lokal.
20. Komoditas Pangan adalah barang dagang unggulan untuk menunjang perekonomian suatu masyarakat di negara agraris.
21. Mutu Pangan adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan dan kandungan Gizi Pangan.
22. Sertifikasi Mutu Pangan adalah rangkaian kegiatan sertifikat terhadap Pangan yang telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.
23. Sertifikat Mutu Pangan adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh lembaga sertifikasi/laboratorium yang telah diakreditasi yang menyatakan bahwa Pangan tersebut telah memenuhi kriteria tertentu dalam standar mutu Pangan yang bersangkutan.
24. Pelaku Usaha Pangan adalah setiap orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis Pangan, yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan, dan penunjang.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dibentuk dengan maksud sebagai:

- a. pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam merumuskan program dan kegiatan dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan dan Gizi;
- b. pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan dan insentif kepada masyarakat untuk mewujudkan Ketahanan Pangan dan Gizi; dan
- c. pedoman bagi masyarakat untuk berperan dalam mewujudkan Ketahanan Pangan dan Gizi.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Ketahanan Pangan dan Gizi bertujuan untuk:

- a. mendukung perwujudan Ketahanan Pangan dan Gizi nasional;
- b. meningkatkan kemampuan melakukan produksi Pangan dan Gizi secara mandiri;
- c. menjamin ketersediaan Pangan yang beraneka ragam dan memenuhi persyaratan Keamanan Pangan, Mutu dan Gizi secara optimal, terpadu, dan berkelanjutan bagi konsumsi masyarakat, dengan memperhatikan potensi dan kearifan budaya lokal;
- d. memfasilitasi akses Pangan dan Gizi bagi masyarakat dengan harga yang wajar dan terjangkau, sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat;
- e. meningkatkan Ketahanan Pangan dan Gizi masyarakat rawan Pangan dan Gizi;
- f. meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditas Pangan dan Gizi yang dihasilkan Daerah; dan
- g. menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kewenangan Pemerintah Daerah menyelenggarakan Ketahanan Pangan dan Gizi;
- b. perencanaan Ketahanan Pangan dan Gizi;
- c. penyelenggaraan Ketahanan Pangan dan Gizi, terdiri atas:
 1. produksi Pangan dan Gizi;
 2. ketersediaan Pangan dan Gizi;
 3. distribusi Pangan dan Gizi;
 4. panganekaragaman konsumsi Pangan dan Gizi;
 5. kesiapsiagaan krisis Pangan dan bantuan Pangan;
 6. keamanan Pangan dan Gizi;
 7. mutu Pangan dan Gizi;
 8. pencegahan dan penanggulangan masalah Pangan dan Gizi;
 9. koordinasi;

10. kerjasama;
 11. pengembangan sumberdaya manusia;
 12. sistem informasi Pangan dan Gizi;
 13. insentif dan disinsentif; dan
 14. peran masyarakat.
- d. cadangan Pangan dan Gizi;
 - e. pembinaan, pengawasan serta pengendalian;
 - f. perlindungan komoditas; dan
 - g. pembiayaan.

BAB III

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

- (1) Kewenangan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Ketahanan Pangan dan Gizi meliputi:
 - a. penyediaan dan pengembangan sarana produksi;
 - b. penyediaan dan pengembangan fasilitas infrastruktur Pangan;
 - c. pengaturan dan pengendalian ketersediaan Cadangan Pangan bagi masyarakat;
 - d. peningkatan Produksi Pangan nabati dan hewani;
 - e. percepatan penganekaragaman konsumsi Pangan berbasis potensi lokal;
 - f. pengendalian distribusi Pangan dan peningkatan akses Pangan;
 - g. penentuan/pengendalian harga minimum daerah untuk Pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi; dan
 - h. pelaksanaan pencapaian target konsumsi Pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan Gizi.
- (2) Penyelenggaraan Ketahanan Pangan dan Gizi dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Pangan.

BAB IV

PERENCANAAN KETAHANAN PANGAN DAN GIZI

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menyusun perencanaan penyelenggaraan Ketahanan Pangan dan Gizi yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Tahunan.

- (2) Perencanaan penyelenggaraan Ketahanan Pangan dan Gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Ketahanan Pangan dan Gizi tingkat Provinsi dengan berpedoman pada Rencana Ketahanan Pangan dan Gizi Nasional.

BAB V

PENYELENGGARAAN KETAHANAN PANGAN DAN GIZI

Bagian Kesatu

Produksi Pangan dan Gizi

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah bersama masyarakat bertanggungjawab untuk menciptakan ketahanan Pangan dan Gizi dengan meningkatkan produksi dan produktivitas komoditas Pangan dan Gizi Pangan.
- (2) Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:
 - a. mengembangkan produksi Pangan dan Gizi yang bertumpu pada sumber daya, kelembagaan dan budaya lokal;
 - b. meningkatkan efisiensi sistem usaha Produksi Pangan dan Gizi Pangan;
 - c. mengembangkan teknologi Produksi Pangan dan Gizi Pangan;
 - d. mengembangkan dan meningkatkan sarana dan prasarana Produksi Pangan dan Gizi bagi petani, peternak, pembudidaya ikan dan nelayan;
 - e. peningkatan kemampuan petani, peternak, pembudidaya ikan dan nelayan dalam penerapan teknologi produksi, pengolahan dan pemasaran hasil, serta akses permodalan;
 - f. melakukan pengkajian atau analisa situasi ketersediaan Pangan Pokok; dan
 - g. melakukan kerja sama antar daerah Kabupaten/Kota, daerah surplus, dan daerah defisit.

Bagian Kedua
Ketersediaan Pangan dan Gizi

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab atas ketersediaan Pangan dan Gizi dan pengembangan produksi lokal di Daerah.
- (2) Dalam mewujudkan ketersediaan Pangan dan Gizi melalui pengembangan Pangan lokal, Pemerintah Daerah menetapkan jenis Pangan lokalnya.
- (3) Penyediaan Pangan diwujudkan untuk memenuhi kebutuhan dan konsumsi Pangan dan Gizi bagi masyarakat, rumah tangga, dan perseorangan secara berkelanjutan.
- (4) Untuk mewujudkan ketersediaan Pangan dan Gizi melalui produksi Pangan dalam negeri dilakukan dengan:
 - a. mengembangkan Produksi Pangan yang bertumpu pada sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal;
 - b. mengembangkan efisiensi sistem usaha Pangan dan Gizi;
 - c. mengembangkan sarana, prasarana dan teknologi untuk produksi, penanganan pascapanen, pengolahan dan penyimpanan Pangan;
 - d. membangun, merehabilitasi dan mengembangkan prasarana Produksi Pangan dan Gizi;
 - e. mempertahankan dan mengembangkan lahan produktif; dan
 - f. membangun kawasan sentra Produksi Pangan dan Gizi.
- (5) Pemerintah Daerah menetapkan sentra Produksi Pangan dan Gizi.
- (6) Pemerintah Daerah dapat melibatkan dan/atau membentuk Badan Usaha Milik Daerah dalam penyelenggaraan Ketahanan Pangan dan Gizi.

Bagian Ketiga
Distribusi Pangan Dan Gizi

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya bertanggungjawab terhadap Distribusi Pangan dan Gizi.

- (2) Distribusi Pangan dan Gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. Dukungan pengembangan sistem Distribusi Pangan dan Gizi yang menjangkau seluruh wilayah Daerah secara efektif dan efisien;
 - b. pengelolaan sistem distribusi Pangan dan Gizi yang dapat meningkatkan keterjangkauan Pangan, mempertahankan keamanan, mutu Gizi dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat; dan
 - c. perwujudan kelancaran dan keamanan Distribusi Pangan dan Gizi.

Pasal 10

- (1) Pengembangan sistem Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a meliputi:
- a. infrastruktur Distribusi Pangan;
 - b. sarana Distribusi Pangan; dan
 - c. kelembagaan Distribusi Pangan.
- (2) Pengembangan infrastruktur Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit mencakup:
- a. infrastruktur jalan;
 - b. infrastruktur prasarana perkeretaapian;
 - c. jembatan;
 - d. pelabuhan laut;
 - e. bandar udara;
 - f. terminal barang;
 - g. pergudangan yang sesuai untuk Distribusi Pangan; dan
 - h. infrastruktur bongkar muat.
- (3) Pengembangan sarana Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit mencakup:
- a. sarana transportasi jalan, perkeretaapian, laut, dan udara;
 - b. sarana transportasi khusus untuk Distribusi Pangan yang dapat mempertahankan keamanan, mutu, Gizi, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat; dan
 - c. sarana bongkar muat.

- (4) Pengembangan kelembagaan Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit mencakup:
 - a. pengembangan lembaga penyedia jasa angkut, bongkar muat, asuransi angkutan, dan lembaga jasa pergudangan;
 - b. pengembangan lembaga pemasaran; dan
 - c. pengaturan Distribusi Pangan yang dapat memperlancar pasokan Pangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian, tata cara pengembangan infrastruktur, dan pengembangan Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 11

- (1) Pengelolaan sistem Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b meliputi pembinaan, pemantauan, pengawasan, pengendalian, fasilitasi, dan pemberian insentif.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembinaan, pemantauan, pengawasan, pengendalian, fasilitasi, dan pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Pasal 12

- (1) Perwujudan kelancaran dan keamanan Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. pengaturan arus Distribusi Pangan antar pulau, antar provinsi, dan antar kabupaten/kota;
 - b. pengaturan Distribusi Pangan dan/atau mobilisasi cadangan Pangan dari wilayah surplus ke wilayah yang mengalami kekurangan Pangan; dan
 - c. pengaturan bongkar muat di pelabuhan laut dan bandar udara, stasiun, dan terminal angkutan darat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian dan tata cara perwujudan kelancaran dan keamanan Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 13

Pada hari-hari besar keagamaan dan nasional, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan prioritas kelancaran Distribusi Pangan.

Bagian Keempat

Penganekaragaman Pangan dan Gizi

Pasal 14

- (1) Penganekaragaman Pangan merupakan upaya meningkatkan Ketersediaan Pangan yang beragam dan berbasis pada potensi sumber daya lokal untuk:
 - a. memenuhi pola konsumsi Pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman;
 - b. mengembangkan usaha Pangan; dan/atau
 - c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- (2) Penganekaragaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penetapan kaidah penganekaragaman Pangan;
 - b. pengoptimalan Pangan lokal;
 - c. pengembangan teknologi dan sistem insentif bagi usaha pengolahan Pangan lokal;
 - d. pengenalan jenis Pangan baru, termasuk Pangan lokal yang belum dimanfaatkan;
 - e. pengembangan diversifikasi usaha tani dan perikanan;
 - f. peningkatan ketersediaan dan akses benih dan bibit tanaman, ternak dan ikan;
 - g. pengoptimalan pemanfaatan lahan, termasuk lahan pekarangan;
 - h. penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah di bidang Pangan; dan
 - i. pengembangan industri Pangan yang berbasis Pangan lokal.
- (3) Penganekaragaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah, perguruan tinggi, dan/atau pelaku usaha Pangan lokal setempat.

Bagian Kelima

Kesiapsiagaan Krisis Pangan Dan Bantuan Pangan

Paragraf 1

Kesiapsiagaan Krisis Pangan

Pasal 15

- (1) Kesiapsiagaan Krisis Pangan dilaksanakan oleh Bupati dan dibantu dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi di bidang ketahanan Pangan terkait.
- (2) Kesiapsiagaan krisis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kriteria Krisis Pangan;
 - b. kesiapsiagaan Krisis Pangan;
 - c. kedaruratan Krisis Pangan; dan
 - d. penanggulangan Krisis Pangan.

Pasal 16

Kriteria Krisis Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. penurunan ketersediaan Pangan Pokok bagi sebagian besar masyarakat dalam jangka waktu tertentu;
- b. lonjakan harga Pangan Pokok dalam jangka waktu tertentu; dan/atau
- c. penurunan konsumsi Pangan Pokok sebagian besar masyarakat untuk memenuhi kebutuhan Pangan sesuai dengan norma Gizi.

Pasal 17

Kesiapsiagaan Krisis Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b dapat dilaksanakan dengan pelatihan dan geladi kedaruratan krisis Pangan secara terpadu paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 18

- (1) Kedaruratan Krisis Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c terjadi jika:
 - a. skala krisis Pangan menunjukkan jumlah 50% (lima puluh persen) jumlah penduduk kabupaten; dan

- b. dalam hal Krisis Pangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Bupati menetapkan status kedaruratan Krisis Pangan tingkat Daerah berdasarkan rekomendasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi di bidang Ketahanan Pangan.
- (2) Status kedaruratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. siaga 1 (satu) jika jumlah penduduk mengalami Krisis Pangan lebih besar dari atau sama dengan 70% (tujuh puluh persen) dari total jumlah penduduk Daerah;
 - b. siaga 2 (dua) jika jumlah penduduk mengalami Krisis Pangan lebih besar dari 50% (lima puluh persen) sampai dengan 70% (tujuh puluh persen) dari total jumlah penduduk Daerah; atau
 - c. waspada jika jumlah penduduk yang mengalami Krisis Pangan lebih besar dari 40% (empat puluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari total jumlah penduduk Daerah.

Pasal 19

Penanggulangan Krisis Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d meliputi kegiatan:

- a. pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah, Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi, dan/atau Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten;
- b. mobilisasi Cadangan Pangan masyarakat di dalam dan antar Daerah;
- c. menggerakkan partisipasi masyarakat; dan/atau
- d. menerapkan teknologi untuk mengatasi Krisis Pangan dan pencemaran lingkungan.

Pasal 20

Bupati menginisiasi dan memimpin pelaksanaan kegiatan penanggulangan Krisis Pangan tingkat kabupaten jika terjadi kedaruratan Krisis Pangan tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

Pasal 21

- (1) Bupati menyatakan penanggulangan Krisis Pangan tingkat Daerah berakhir dan selesai.
- (2) Pernyataan berakhir dan selesainya penanggulangan Krisis Pangan tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan dari Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas atau menyelenggarakan fungsi di bidang Ketahanan Pangan.
- (3) Pada saat penanggulangan Krisis Pangan tingkat Daerah dinyatakan berakhir dan selesai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menetapkan bahwa status kedaruratan Krisis Pangan tingkat kabupaten berakhir berdasarkan rekomendasi dari Perangkat Daerah kabupaten yang melaksanakan tugas atau menyelenggarakan fungsi di bidang Ketahanan Pangan.

Paragraf 2

Bantuan Pangan

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah memberikan bantuan Pangan kepada masyarakat miskin dan masyarakat yang mengalami rawan Pangan dan Gizi.
- (2) Bantuan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan bersumber dari produksi dalam negeri.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bantuan Pangan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam

Keamanan Pangan dan Gizi

Pasal 23

- (1) Keamanan Pangan dan Gizi diselenggarakan untuk menjaga Pangan tetap aman, higienis, bermutu, bergizi, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat.
- (2) Keamanan Pangan dan Gizi dimaksudkan untuk mencegah kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia.

Bagian Ketujuh
Mutu Pangan dan Gizi
Paragraf 1
Mutu Pangan
Pasal 24

- (1) Standar mutu Pangan dinyatakan melalui Sertifikasi Mutu Pangan dengan menerbitkan Sertifikat Mutu Pangan.
- (2) Penetapan mengenai persyaratan dan tata cara Sertifikasi Mutu Pangan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari pengawasan Pangan sebelum diedarkan.
- (4) Penetapan sistem jaminan Mutu Pangan dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Penerapan standar Mutu Pangan melalui persyaratan harus diwujudkan dalam sistem jaminan Mutu Pangan.
- (6) Perangkat Daerah wajib menerapkan standar Mutu Pangan atau persyaratan lain yang berkenaan dengan sistem jaminan Mutu Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Penetapan standar Mutu Pangan atau persyaratan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan kesiapan dan kebutuhan sistem Pangan.

Paragraf 2
Mutu Gizi
Pasal 25

- (1) Perangkat Daerah berwenang menetapkan standar Gizi masyarakat dan melakukan pemantauan dan evaluasi status Gizi masyarakat.
- (2) Perangkat Daerah sesuai bidang tugas dan kewenangan masing-masing mengupayakan terpenuhinya kecukupan Gizi dan membina masyarakat dalam upaya perbaikan status Gizi.

Bagian Kedelapan
Pencegahan dan Penanggulangan Masalah Pangan dan Gizi
Paragraf 1
Pencegahan
Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pencegahan masalah Pangan dan Gizi.
- (2) Pencegahan masalah Pangan dan Gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi perencanaan, produksi, distribusi, koordinasi dan sinkronisasi, sumber daya manusia, sistem informasi Pangan dan Gizi serta Keamanan Pangan dan Gizi.
- (3) Pencegahan masalah Pangan dan Gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan melibatkan peran pelaku usaha dan masyarakat.
- (4) Pencegahan masalah Pangan dan Gizi diselenggarakan untuk menghindari terjadinya masalah Pangan dan Gizi.
- (5) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan:
 - a. memantau, menganalisis dan mengevaluasi ketersediaan Pangan dan Gizi;
 - b. memantau, mengevaluasi faktor yang mempengaruhi ketersediaan Pangan dan Gizi; dan
 - c. merencanakan dan melaksanakan program pencegahan masalah Pangan dan Gizi.

Paragraf 2
Penanggulangan
Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan penanggulangan masalah Pangan dan Gizi.
- (2) Penanggulangan masalah Pangan dan Gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. pengeluaran Pangan, dalam hal terjadi kelebihan Pangan;
 - b. peningkatan produksi dan/atau pemasukan Pangan dan Gizi, dalam hal terjadi kekurangan Pangan dan Gizi;

- c. penyaluran Pangan dan Gizi secara khusus, dalam hal terjadi ketidakmampuan perseorangan atau rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan Pangan dan Gizi; dan
 - d. pemberian subsidi harga dan/atau operasi pasar, dalam hal terjadi lonjakan harga Pangan.
- (3) Penanggulangan masalah Pangan dan Gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan melibatkan peran Pelaku Usaha Pangan dan masyarakat.

Bagian Kesembilan

Koordinasi

Pasal 28

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan Ketahanan Pangan dan Gizi, Bupati melakukan koordinasi.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan Perangkat Daerah yang membidangi urusan:
- a. pertanian;
 - b. perikanan;
 - c. kesehatan;
 - d. koperasi, usaha mikro, dan perindustrian dan perdagangan; dan
 - e. Perangkat Daerah lainnya dan/atau instansi yang terkait.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kesepuluh

Kerja sama

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama dalam penyelenggaraan ketahanan Pangan dan Gizi dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Provinsi lain, Pemerintah Kabupaten/Kota lain, dan/atau pihak lain.
- (2) Bentuk kerjasama penyelenggaraan Ketahanan Pangan dan Gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. bantuan pendanaan;
 - b. pendidikan, pelatihan, penyuluhan; dan
 - c. kerjasama lain sesuai kebutuhan.

Bagian Kesebelas
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan sumber daya manusia untuk mewujudkan Ketahanan Pangan dan Gizi.
- (2) Pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pendidikan, pelatihan, penelitian, pendampingan, dan penyuluhan kepada petani, nelayan, pembudidaya ikan, dan Pelaku Usaha Pangan dan Gizi.
- (3) Dalam melaksanakan pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diperlukan program berkelanjutan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai program berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keduabelas
Sistem Informasi Pangan dan Gizi
Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah membangun, menyusun, dan mengembangkan sistem informasi Pangan dan Gizi yang terintegrasi, mencakup pengumpulan, pengolahan, penganalisaan, penyimpanan, penyajian, serta penyebaran data.
- (2) Sistem informasi Pangan dan Gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk:
 - a. perencanaan;
 - b. pengelolaan pasokan dan permintaan produk Pangan dan Gizi;
 - c. pemantauan dan evaluasi;
 - d. stabilitas pasokan dan harga Pangan; dan
 - e. pengembangan sistem peringatan dini terhadap masalah Pangan dan kerawanan Pangan dan Gizi.
- (3) Jenis data dan informasi harus dapat diakses dengan mudah dan cepat.

Pasal 32

Pemerintah Daerah berkewajiban mengumumkan informasi harga komoditas Pangan.

Bagian Ketigabelas
Insentif dan Disinsentif

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengendalian penyelenggaraan Ketahanan Pangan dan Gizi secara terkoordinasi melalui pemberian insentif dan disinsentif kepada petani, peternak, pembudidaya ikan, nelayan dan Pelaku Usaha Pangan dan Gizi.
- (2) Insentif yang diberikan kepada petani, peternak, pembudidaya ikan, nelayan dan Pelaku Usaha Pangan, meliputi:
 - a. pengembangan infrastruktur pertanian, peternakan, perikanan dan kehutanan;
 - b. pembiayaan penelitian dan pengembangan benih dan bibit varietas unggul;
 - c. kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi;
 - d. penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana produksi serta pengolahan pertanian, peternakan dan perikanan;
 - e. jaminan penerbitan sertifikasi produk Pangan dan Gizi yang sesuai dengan mutu dan keamanan Pangan; dan/atau
 - f. penghargaan bagi petani, peternak, pembudidaya ikan, nelayan dan pelaku usaha Pangan berprestasi.
- (3) Insentif yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dapat berupa insentif fiskal dan non fiskal.
- (4) Pemerintah Daerah dapat memberikan disinsentif kepada petani, peternak, pembudidaya ikan, nelayan dan Pelaku Usaha Pangan yang tidak mendukung penyelenggaraan ketahanan Pangan dan Gizi.
- (5) Bentuk Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. larangan mengedarkan untuk sementara waktu dan/atau perintah menarik produk Pangan dari peredaran;
 - c. penarikan dan/atau pemusnahan Pangan, jika terbukti membahayakan kesehatan dan jiwa manusia;

- d. penghentian produksi untuk sementara waktu; dan/atau
- e. pencabutan izin produksi, izin usaha, persetujuan pendaftaran atau sertifikat produksi Pangan industri rumah tangga.

Bagian Keempatbelas

Peran Masyarakat

Pasal 34

- (1) Masyarakat berperan dalam mendukung keberhasilan penyelenggaraan Ketahanan Pangan dan Gizi, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:
 - a. perseorangan;
 - b. kelompok; dan/atau
 - c. badan usaha.
- (3) Masyarakat baik secara perorangan maupun kelompok dapat berperan dalam:
 - a. penyusunan rencana penyelenggaraan Ketahanan Pangan dan Gizi; dan
 - b. pengembangan Pangan dan Gizi untuk kepentingan umum.
- (4) Peran badan usaha dalam penyelenggaraan Ketahanan Pangan dan Gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dalam rangka tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Badan usaha di bidang Pangan dan Gizi berperan dalam memberikan informasi kepada Pemerintah Daerah tentang ketersediaan Pangan dan Gizi yang dimiliki.

BAB VI

CADANGAN PANGAN DAN GIZI

Bagian Kesatu

Cadangan Pangan dan Gizi Pemerintah Daerah

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan jenis dan jumlah Pangan Pokok tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.

- (2) Penetapan jenis dan jumlah Ketersediaan Pangan Pokok tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. produksi Pangan Pokok tertentu di wilayah Daerah;
 - b. kebutuhan untuk penanggulangan keadaan darurat; dan
 - c. kerawanan Pangan di wilayah Daerah.
- (3) Penetapan jenis dan jumlah Pangan pokok tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan:
 - a. kebutuhan konsumsi masyarakat Daerah; dan
 - b. potensi sumber daya Daerah.

Pasal 36

- (1) Bupati menindaklanjuti penetapan Cadangan Pangan dan Gizi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dengan menyelenggarakan:
 - a. pengadaan Cadangan Pangan dan Gizi Pemerintah Daerah;
 - b. pengelolaan Cadangan Pangan dan Gizi Pemerintah Daerah; dan
 - c. penyaluran Cadangan Pangan dan Gizi Pemerintah Daerah.
- (2) Penyelenggaraan Cadangan Pangan dan Gizi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas atau menyelenggarakan fungsi di bidang ketersediaan Pangan, kerawanan Pangan, distribusi Pangan, cadangan Pangan, panganekaragaman konsumsi dan keamanan Pangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Daerah dan/atau Badan Usaha Milik Negara di bidang Pangan.

Pasal 37

- (1) Pengadaan Cadangan Pangan dan Gizi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a bersumber dari Pangan Pokok tertentu yang diperoleh melalui pembelian dalam negeri, dengan mengutamakan produksi Daerah setempat.
- (2) Pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (3) Dalam hal Pemerintah tidak menetapkan harga pembelian, pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian untuk Cadangan Pangan dan Gizi Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (4) Dalam hal Gubernur tidak menetapkan harga pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian untuk Cadangan Pangan dan Gizi Pemerintah Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan Cadangan Pangan dan Gizi Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 38

- (1) Penyelenggaraan Cadangan Pangan dan Gizi dilakukan dengan cara periodik sesuai dengan daya tahan simpan dan besaran jumlah yang disalurkan.
- (2) Mengutamakan pembelian bahan Pangan dari petani, peternak, pembudidaya ikan, nelayan, dan/atau pelaku usaha setempat.

Bagian Kedua

Cadangan Pangan dan Gizi Pemerintah Desa

Pasal 39

- (1) Kepala Desa menyampaikan usulan secara tertulis kepada Bupati mengenai jenis dan jumlah Pangan Pokok dan Gizi tertentu yang akan ditetapkan sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Desa.
- (2) Bupati berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan jenis dan jumlah Pangan Pokok dan Gizi tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Desa.

- (3) Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok tertentu sebagai Cadangan Pangan Pokok dan Gizi Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. produksi Pangan Pokok dan Gizi tertentu di wilayah desa;
 - b. kebutuhan untuk penanggulangan keadaan darurat; dan
 - c. kerawanan Pangan di wilayah desa.
- (4) Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok dan Gizi tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan:
 - a. kebutuhan konsumsi masyarakat desa; dan
 - b. potensi sumber daya desa.

Pasal 40

- (1) Pemerintah desa menindaklanjuti penetapan Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) untuk menyelenggarakan:
 - a. pengadaan Cadangan Pangan dan Gizi pemerintah desa;
 - b. pengelolaan Cadangan Pangan dan Gizi pemerintah desa; dan
 - c. penyaluran Cadangan Pangan dan Gizi pemerintah desa.
- (2) Dalam melaksanakan penyelenggaraan Cadangan Pangan dan Gizi Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah desa membentuk unit pengelola Cadangan Pangan dan Gizi Pemerintah Desa.
- (3) Dalam melaksanakan penyelenggaraan Cadangan Pangan dan Gizi Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), unit pengelola Cadangan Pangan dan Gizi Pemerintah Desa dapat bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Desa.

Pasal 41

- (1) Pengadaan Cadangan Pangan dan Gizi Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf a bersumber dari Pangan pokok dan Gizi tertentu yang diperoleh melalui pembelian produksi dalam negeri dengan mengutamakan produksi desa setempat.

- (2) Pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

BAB VII

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 42

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan Ketahanan Pangan dan Gizi, melalui:

- a. pemberian pedoman penyelenggaraan ketahanan Pangan dan Gizi;
- b. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi; dan
- c. penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan Ketahanan Pangan dan Gizi.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 43

Pemerintah Daerah menyelenggarakan pengawasan terhadap penyelenggaraan Ketahanan Pangan dan Gizi.

Bagian Ketiga

Pengendalian

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian terhadap penyelenggaraan Ketahanan Pangan dan Gizi.
- (2) Bupati bertanggungjawab dalam pengendalian terhadap penyelenggaraan Ketahanan Pangan dan Gizi.

Pasal 45

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembinaan, Pengawasan, dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44, diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

PERLINDUNGAN KOMODITAS

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan perlindungan terhadap komoditas yang ada di Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perlindungan komoditas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 47

Pembiayaan penyelenggaraan Ketahanan Pangan dan Gizi bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
- c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 49

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 13 Oktober 2025

BUPATI GRESIK,

FANDI AKHMAD YANI

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 13 Oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GRESIK,

ACHMAD WASHIL MIFTAHUL RACHMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2025 NOMOR 5

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK
NOMOR 234-5/2025

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG
KETAHANAN PANGAN DAN GIZI

I. UMUM

Pangan adalah kebutuhan dasar manusia yang pemenuhannya merupakan hak asasi setiap masyarakat. Dalam konteks pemenuhan hak, maka Pangan harus senantiasa dapat terpenuhi secara aman, bermutu, berGizi, dan beragam dengan harga yang terjangkau oleh daya beli masyarakat. Untuk itu, diperlukan upaya dari para pihak untuk mewujudkan ketahanan Pangan dan Gizi melalui ketersediaan, akses dan keamanan Pangan dan Gizi di Daerah, salah satunya melalui ketahanan Pangan dan Gizi.

Ketahanan Pangan dan Gizi merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan Pangan dan Gizi bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, memenuhi kecukupan Gizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk mewujudkan Status Gizi yang baik agar dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Secara normatif, ketahanan Pangan dan Gizi menjadi bagian dari komitmen daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah di bidang ketahanan Pangan dan Gizi.

Secara faktual, Kabupaten Gresik merupakan daerah yang dikaruniai sumberdaya alam yang beraneka ragam, sehingga dapat mencapai kondisi ketahanan Pangan dan Gizi bagi kehidupan masyarakat di Daerah. Untuk memenuhi kebutuhan Pangan masyarakat dan upaya mengantisipasi kerawanan Pangan, maka diperlukan sistem ketahanan Pangan secara integratif, sejak perencanaan, penyelenggaraan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta pembiayaan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh daerah. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Ketahanan Pangan dan Gizi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan memfasilitasi “akses Pangan dan Gizi” adalah Pemerintah Daerah memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memperoleh Pangan dan Gizi dengan harga yang wajar dan terjangkau.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “masyarakat rawan Pangan dan Gizi” adalah suatu kondisi ketidakmampuan masyarakat untuk memperoleh Pangan dan Gizi yang cukup dan memenuhi syarat untuk hidup sehat serta beraktifitas dengan baik dalam jangka panjang, termasuk di dalamnya masyarakat miskin, masyarakat yang terkena bencana, dan/atau masyarakat yang berada di kondisi geografis yang tidak terjangkau akses Pangan dan Gizi.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “daya saing” adalah kemampuan produk Pangan dan Gizi menghadapi tantangan persaingan dengan produk Pangan dan Gizi dari luar daerah.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

- Pasal 8
Cukup Jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Perlindungan komoditas yang dimaksud adalah jenis-jenis komoditas di Kabupaten Gresik.

Pasal 47

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Sumber lain yang sah dan tidak mengikat :

1. dana tanggung jawab sosial dan lingkungan dari badan usaha;
2. kelompok tani, gabungan kelompok tani, dan/atau masyarakat;
3. hibah; dan
4. investasi.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2025
NOMOR 5